

PEMAHAMAN SHALAT JAMA' DAN QASHAR DALAM ISLAM

Muhammad Rizal¹, Rendi Samara Putra², Nurin Nabilah Haq³, Umar Al-Faruq⁴
adhitarizal9@gmail.com¹, rendisamara26@gmail.com², nabilanurin52@gmail.com³,
umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id⁴

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRAK

Shalat merupakan ibadah utama bagi umat Islam yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Dalam situasi tertentu, seperti perjalanan, sakit, atau kondisi yang menyulitkan, Islam memberikan keringanan berupa menjamak dan mengqashar shalat. Shalat jama' adalah penggabungan dua shalat wajib dalam satu waktu, yang terdiri dari jama' taqdim (menggabungkan pada waktu shalat pertama) dan jama' ta'khir (menggabungkan pada waktu shalat kedua). Sementara itu, shalat qashar adalah meringkas shalat wajib empat rakaat menjadi dua rakaat, seperti Zuhur, Asar, dan Isya. Dasar hukum keringanan ini terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama, yang menyepakati syarat-syarat tertentu, seperti perjalanan yang mubah dan tidak bernuansa maksiat.

Kata Kunci: Shalat, Jama', Qashar, Ibadah, Kewajiban, Waktu Shalat.

PENDAHULUAN

Shalat adalah merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi umat muslim Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Cara melaksanakannya tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Syafi'i menjelaskan bahwa shalat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim, tanpa terkecuali. Apapun keadaan seseorang, baik dalam kondisi senang atau susah, sehat atau sakit, kaya atau miskin, selama akal masih berfungsi, kewajiban untuk melaksanakan shalat tetap berlaku bagi mereka (Novriadi et al., 2021).

Shalat adalah ibadah yang memiliki waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan. Contohnya, shalat Zuhur dimulai ketika matahari mulai tergelincir, yaitu ketika bayangannya berada tepat di atas suatu benda, dan berakhir ketika bayangan benda tersebut sama panjangnya dengan benda itu. Sementara shalat Asar dimulai ketika bayangan benda tersebut mulai memanjang, dan berakhir ketika panjang bayangannya menjadi dua kali panjang benda itu. Namun, dalam situasi tertentu yang menyulitkan kita untuk melaksanakan shalat pada waktunya, Islam memberikan kemudahan berupa rukhshah, yaitu membolehkan umat Islam untuk menjamak shalat atau qasar (Mutakin, 2019).

Menjamak dan mengqashar shalat adalah bentuk keringanan yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya dalam situasi yang sulit, di mana pelaksanaan shalat pada waktunya menjadi sulit atau tidak memungkinkan. Menjamak shalat berarti menggabungkan dua shalat untuk dikerjakan dalam satu waktu, sementara mengqashar shalat berarti mengurangi jumlah rakaat dari empat rakaat menjadi dua rakaat, sebagai bentuk kemudahan bagi yang membutuhkan (Iqbal, 2021).

Shalat jama' diperbolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, atau dalam kondisi tertentu seperti hujan, sakit, atau keadaan lain yang menyulitkan untuk melaksanakan shalat tepat waktu. Namun, jika bukan dalam perjalanan, hukum menjamak shalat masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Shalat yang boleh dijama' adalah shalat Zuhur dengan Asar, dan Maghrib dengan Isya (Ramadhani, 2024).

Sedangkan shalat qashar (mengurangi rakaat) dibolehkan dalam Islam, baik berdasarkan Al-Qur'an, hadits, maupun ijma' (kesepakatan para ulama). Dalam hadits,

terdapat banyak riwayat yang mutawatir (terpercaya) tentang Rasulullah SAW yang mengqashar shalatnya dalam berbagai perjalanan, seperti saat haji, umrah, atau berperang. Sementara itu, dalam ijma', para ulama terbagi dalam tiga pendapat: ada yang berpendapat bahwa mengqashar shalat itu wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan ada juga yang berpendapat bahwa itu sekadar keringanan yang boleh dipilih oleh musafir (Isnaeni, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Shalat Jama' Dan Shalat Qashar

- a. Shalat Jama' Shalat jama' ialah melaksanakan dua shalat wajib dalam satu waktu. Seperti melaksanakan shalat Dzuhur dan shalat Ashar di waktu Dzuhur. Menjama' shalat separtikini dinamakan Jama' Taqdim. atau melaksanakan shalat dzuhur dan ashardi waktu Ashar dinamakan Jama' Ta'khir. Dan melaksanakan shalat Magrib dan shalat Isya bersamaan di waktu sholat Magrib atau melaksanakannya di waktu Isya.
- b. Shalat Qashar Qashar secara etimologi bahasa arab adalah ringkasan, meringkas. Adapun definisi qashar menurut terminologi adalah meringkas sholat fardhu yang empat raka'at menjadi dua raka'at. Maka biasa yang diqashar hanya sholat dzuhur, ashar, dan isya saja. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas dari empat raka'at menjadi dua raka'at dengan tetap membaca al-fatihah dan surat. Dengan demikian, sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat diqashar, karena sholat maghrib tiga raka'at dan subuh dua raka'at.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Shalat Jama' dan Qashar

a. Shalat Jama'

Shalat jama' hukumnya boleh bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan berada dalam keadaan hujan, sakit atau karena ada keperluan lain yang sukar menghindarinya. Akan tetapi selain dari perjalanan masih diperselisihkan para ulama. Shalat wajib yang boleh dijama' ialah shalat dzuhur dengan shalat ashar dan shalat maghrib dengan shalat isya. Dasarnya hadits Ibnu Abbas: "Rasulullah SAW biasa menjama' antara shalat dzuhur dengan ashar, apabila beliau sedang dalam perjalanan dan menjama' maghrib atau isya".

Menjama' shalat isya dengan shubuh tidak boleh atau menjama' shalat ashar dengan maghrib jugaktidak boleh, sebab menjama' shalat yang dibenarkan oleh Nabi SAW hanyalah pada seperti tersebut pada hadits-hadits Ibnu Abbas. Adanya orang yang menjamin lima shalat wajib sekaligus pada saat yang sama adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Orang yang melakukan hal semacam ini biasanya beranggapan bahwa boleh mengqadha shalat. Padahal shalat wajib yang ditinggalkan oleh seorang muslim, selain karena haid atau nifas atau keadaan bahaya maka orang itu termasuk melakukan dosa besar dan shalat wajib yang ditinggalkannya itu tidak dapat diganti pada waktu yang lain atau diqadha.

b. Shalat Qashar

Menqashar sholatk diboolehkan dalam al-qur'an,ksunnah, dan ijma'. Adapun dalil al qur'an dalam surah an-Nisa':101 yaitu :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Artinya "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak lah engkau mengqashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang oleh orang orang kafir".

3. Syarat-syarat diperbolehkannya Jama' dan Qashar

- a. Shalat Jama' Bagi seseorang diperbolehkan menjamak (menggabungkan) shalat zuhur dengan asar dan magrib dengan isya'. Sedangkan shalat subuh tetap harus dilakukan pada waktunya. Shalat jama' dapat dilakukan dengan syarat-syarat:

1) Ketika berada di Arafah dan Muzdalifah

Para ulama' sepakat bahwa menjama' taqdim antara shalat dhuhur dengan shalat ashar ketika di Arafah dan menjama' ta'akhir antara shalat maghrib dengan shalat isya' di Muzdalifah adalah sunnah. Dalam pendapat yang lain mengatakan bahwa menjamak taqdim di Arafah maupun Muzdalifah. Berdasarkan hadist dari Abdullah bin Mas'ud: "Demi zat yang tiada tuhan selain Dia, Rasulullah tidak pernah mengerjakan satu saolatpun kecuali tepat pada waktunya selain 2 shalat yang beliau jamak yakni zuhur dengan ashar di Arafah dan maghrib dengan isya" di Muzdalifah." (Diriwayatkan oleh Syaikh).

2) Ketika dalam perjalanan

Menjamak dua shalat dalam satu waktu dari kedua shalat itu boleh dilakukan dengan syarat jika jarak perjalanan tersebut merupakan perjalanan yang dibolehkan mengqashar. Imam Maliki berkata "Seorang musafir (orang yang sedang bepergian) tidak boleh menjama" shalat kecuali jika perjalanannya memberatkan" Rasulullah menjamak antara shalat Dhuhur dan Ashar bilamana beliau berada di tengah perjalanan dan menjamak antara Maghrib dan Isya". (HR. Bukhari)

3) Ketika dalam keadaan hujan

Menurut Imam Syafi'i boleh menjamak bagi yang tidak bepergian namun terdapat halangan hujan, baik di waktu siang maupun malam. Sedangkan menurut Malik, boleh menjamak di waktu malam dan tidak boleh di waktu siang. Imam Bukhari meriwayatkan: "Bahwa nabi menjamak shalat maghrib dan isya di suatu malam yang hujan lebat, "Rasulullah pernah menjamak shalat zuhur dengan asar, maghrib dengan Isya tanpa ada alasan ketakutan atau turun hujan.

4) Dalam keadaan sakit atau udzur

Dibolehkan menjamak disebabkan sakit menurut Imam Hanbali, Maliki dan Syafi'i. Hanbali memperluas kebolehan menjama' ini hingga boleh juga bagi orang yang berhalangan (uzur) seperti wanita yang mengeluarkan darah istihadhoh, orang besar kencing dan bagi wanita yang sedang menyusui bila sukar mencuci kain setiap hendak shalat.

b. Shalat Qashar

Shalat Qashar diperbolehkan dengan syarat:

- 1) Berniat untuk Safar: Niat safar harus dimulai sejak awal perjalanan dan harus berasal dari orang yang bersangkutan, bukan mengikuti orang lain. Jarak perjalanan yang dibolehkan bervariasi menurut ulama, ada yang mengatakan minimal satu farsakh (tiga mil) hingga perjalanan sehari semalam, atau tergantung kondisi fisik dan sosial.
- 2) Perjalanan yang Tidak Maksiat: Qashar hanya diperbolehkan dalam perjalanan yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah (seperti haji, umrah, atau jihad) atau yang mubah (seperti berdagang). Tidak diperbolehkan dalam perjalanan yang bernuansa maksiat.

4. Tata Cara Melaksanakan Sholat Jama' dan Qashar

Dalam menggabungkan dua shalat (jama'), disarankan untuk cukup dengan satu adzan dan dua iqamat, masing-masing untuk setiap shalat.

1. Shalat Jama'

Terdapat dua jenis shalat jama':

- a. Jama' Taqdim, Menjamak shalat pada waktu shalat pertama. Contohnya, menjamak shalat Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur, atau Maghrib dan Isya pada waktu Maghrib. Tata caranya:
 - 1) Shalat dilakukan pada waktu shalat pertama (Zuhur sebelum Asar, atau Maghrib sebelum Isya).
 - 2) Berniat jama' taqdim pada shalat pertama agar membedakannya dari shalat biasa.
 - 3) Mengerjakan kedua shalat secara berturut-turut, dengan jeda yang tidak terlalu lama (sekitar dua rakaat). Di antara kedua shalat tersebut, diperbolehkan untuk bersuci, adzan, dan iqamah.
 - 4) Kedua shalat dilakukan dengan tertib.
 - 5) Berdiri kembali dan berniat untuk shalat kedua (misalnya, Asar).
- b. Jama' Ta'khir, Menjamak shalat pada waktu shalat kedua. Contohnya, menjamak shalat Zuhur dan Asar pada waktu Asar, atau Maghrib dan Isya pada waktu Isya. Tata caranya:
 - 1) Shalat dilakukan pada waktu shalat kedua (Asar atau Isya).
 - 2) Berniat dari waktu shalat pertama bahwa ia akan melaksanakan shalat pertama pada waktu yang kedua, agar ada niat yang jelas untuk mengerjakan shalat pertama dan tidak meninggalkannya.
 - 3) Shalat pertama (misalnya, Zuhur) dilakukan setelah memasuki waktu shalat kedua (Asar).

KESIMPULAN

Sholat jamak dan qasar adalah bentuk kemudahan yang diberikan dalam Islam, terutama bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau menghadapi halangan tertentu. Sholat jamak berarti menggabungkan dua sholat yang seharusnya dilakukan pada waktu yang berbeda, sementara sholat qasar mengurangi jumlah rakaat sholat fardu yang biasanya empat rakaat menjadi dua rakaat. Kedua kemudahan ini menunjukkan betapa Islam memperhatikan kebutuhan umat-Nya, tanpa mengurangi kesempurnaan ibadah itu sendiri. Aturan tentang jamak dan qasar terdapat dalam Al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW, serta pendapat ulama. Pelaksanaan sholat jamak dan qasar memudahkan umat Islam untuk tetap melaksanakan kewajiban sholat meski dalam kondisi yang sulit, seperti saat bepergian. Dengan memahami syarat dan ketentuannya, umat Islam dapat menjalankan sholat sesuai ajaran agama, menjaga kedisiplinan dalam ibadah, dan merasakan kemudahan yang diberikan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, M. (2021). Jamak dan Qasar Salat dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Vol. 2, Issue 2). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/>
- Isnaeni, F. (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SHOLAT JAMAK UNIVERSITAS ISLAM MALANG PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN PROGAM MA'HAD ALY.
- Mutakin, A. (2019). MENJAMA' SHALAT TANPA HALANGAN: ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS SANAD HADITS.
- Novriadi, D., Firmasari, D., Misbah, S., Fakultas,), & Islam, A. (2021). PELATIHAN SHOLAT JAMAK DAN QASHAR BAGI ANGGOTA MAJELIS TAKLIM RUMPUAN AN NISA' KOTA BENGKULU SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH SAW. In www.jurnalumb.ac.id (Vol. 3, Issue 2). www.jurnalumb.ac.id
- Ramadhani, R. (2024). SHOLAT JAMAK DAN QOSOR. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*,

7(2). <https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.